PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Gerilya No.172a Tanjung Kode Pos 71513
Telp : (0526)2023574 Email :prajawibawa.tabalong@gmail.com
Website : http://www.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 09 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG

Menimbang:

a. bahwa Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah;

a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT

Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 20 April 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TABALONG

AHMAD FAUZI, SH,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700716 199803 1 011

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Atasan PPID di Tanjung.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Koordinator Petugas Informasi Publik	MUHIDIN, S.Sos NIP 19690703 200604 1 007
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	MARIATUN SALEHA, S.AP NIP 19930510 202504 2 002
6.	Petugas Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	MUHAMMAD SYAHRIAL AZHAR NIPPK 200006252025211030
7.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	YULIA RAHMI, S.Pd NIPPPK 19930113 202521 2 002
8.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	AULIA AMANDA RAHA DEWI, S.A.P NIP 20020924 202504 2 003
9.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	M. RIZWAL NOOR HAFIDH, S.H NIP 19961122 202504 1 004
10.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	RIA NORMAULIDA, SKM. NIPPPK 19911001 202521 2 005

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 20 April 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG

AHMAD FAUZI, SH,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700716 199803 1 011